

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a) Implementasi Undang-Undang no 13 tahun 2012 terkait kewenangan Kelembagaan dan Kebudayaan

Dari berbagai uraian diatas mengenai implementasi Undang-Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan bahwa Implementasi dari Undang-Undang Keistimewaan terkait kewenangan Kelembagaan dan Kebudayaan sudah berjalan namun masih banyak program-program yang dinilai masih terlalu dipaksakan untuk menyerap dana Keistimewaan yang nilainya sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan Kebudayaan yang masih kurang menjangkau pada seluruh masyarakat daerah istimewa yogyakarta secara keseluruhan. Kemudian manfaat dari undang-undang istimewa tersebut masih belum begitu dirasakan secara langsung dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

Perubahan setelah adanya sebuah implementasi memang tidak dapat begitu saja tercapai oleh pemerintah, paling tidak dibutuhkan waktu lima tahun setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Begitu juga dengan implementasi undang-undang Keistimewaan ini yang baru berjalannya dua tahun terhitung sejak tahun 2012, maka belum banyak dampak yang bisa dirasakan karena masih terhitung baru. Selain itu dari pelaksanaan program yang lintas sektoral mengakibatkan tidak hanya satu SKPD saja yang

bertanggung jawab atas kewenangan urusan Keistimewaan tersebut. Dari pengalokasian dana untuk kewenangan Kelembagaan membutuhkan dana Rp. 1.900.000.000 sedangkan untuk kewenangan Kebudayaan membutuhkan dana Rp. 554.000.000.000.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kewenangan Kelembagaan Dan Kebudayaan

Dilihat dari segi factor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak factor yang menghambat pelaksanaan tersebut antara lain terkait pelaksana yang dinilai masih kurang sehingga angka beban kerja pegawai semakin tinggi dengan jumlah kewenangan yang juga semakin bertambah dengan adanya Undang-Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu juga dengan rumitnya mekanisme transfer ke daerah yang kadang terlambat pelaksanaannya yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga dapat mempengaruhi penyerapan Dana Keistimewaan itu sendiri dan juga penyerapan oleh masyarakat.

## 2. Saran

- a) Perlu diadakannya *workshop* atau pelatihan bagi pelaksana-pelaksana kebijakan tersebut sehingga nantinya diharapkan bahwa program maupun

kegiatan yang akan dilakukan tidak terkesan dipaksakan hanya untuk menghabiskan dana yang begitu besar.

- b) Perlu adanya suatu pemahaman kembali tentang apa yang seharusnya dilaksanakan dalam konteks Keistimewaan agar nantinya tercipta sebuah program atau kegiatan yang mencerminkan Keistimewaan tersebut dan juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Sumber daya manusia memang factor yang paling penting dalam sebuah implementasi sebagai penggerak kebijakan tersebut agar berjalan hingga nantinya dapat memenuhi target yang diinginkan, maka dari itu perlu sekiranya bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menambah jumlah staff pelaksana implementasi tersebut karena dengan beban kerja yang begitu besar pasti akan lebih ringan apabila dilakukan oleh beberapa orang yang memang berkompeten.
- d) Dengan transfer Dana Keistimewaan yang begitu besar diharapkan bagi pelaksana untuk lebih teliti lagi dalam mengkaji penganggaran dan belanja Keistimewaan sebab hal tersebut nantinya pasti akan berdampak pada akunabilitas dari pelaksanaan program tersebut